



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
NOMOR: 13 TAHUN 2017

TENTANG  
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
NOMOR 07 TAHUN 2013  
TENTANG  
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa dalam penyusunan Program Legislasi Daerah, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Anggaran Alokasi Dana Desa dalam setiap Tahun Anggaran dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan rujukan normatif diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa dicabut dan diatur dalam Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 7 tahun 2013 tentang Alokasi dana Desa.

mengingat : 1. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
2. Pasal 96 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Dan  
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor 140 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, dinyatakan tidak berlaku sejak keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pasal3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki  
Pada tanggal : 4 Agustus 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



**PETRUS FATLOLON**

Diundangkan di Saumlaki

Pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



**PITERSON RANGKORATAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017  
NOMOR: 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,  
PROVINSI MALUKU : (12/59/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
NOMOR: 13 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
NOMOR 07 TAHUN 2013  
TENTANG  
ALOKASI DANA DESA

I. UMUM

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa dalam penyusunan program legislasi daerah, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas : perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana pendelegasian kewenangan tersebut harus tepat sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota anggaran bagi Alokasi Dana Desa pada setiap Tahun anggaran, dimana pengalokasian dana tersebut diatur dengan Peraturan Bupati, maka berdasarkan rujukan normatif tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.